



**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR**

**SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : P/436/ 07 /SK/409.42.4/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN JURU KUNCI MAKAM DAN PUNDEN
DESA KEDUNGBANTENG
MASA TUGAS TAHUN 2024**

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG,

- Menimbang : a. Bahwa agar pelayanan Masyarakat, pelaksanaan pembangunan, Penjagaan kebersihan Makam dan pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat di Desa Kedungbanteng maka perlu diangkat Juru Kunci Makam dan Punden di wilayah Desa
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk kelancaran maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman tat Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 26/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 8 E);
16. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode tahun 2019 - 2024;
17. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 06 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 08 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGANGKATAN JURU KUNCI MAKAM DAN PUNDEN DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR MASA TUGAS TAHUN 2024**

- KESATU : Mengangkat nama – nama terlampir sebagaimana tersebut di Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Juru Kunci Makam dan Punden Desa tersebut selama bertugas sebagai Juru Kunci Makam dan Punden Desa diberikan Insentif sesuai kemampuan desa
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan :

1. Bupati Blitar
2. Camat Bakung;
3. Ketua BPD KEDUNGBANTENG

ASLI/ PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada Juru Kunci Makam dan Punden Desa yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pada : KEDUNGBANTENG
tanggal : 12 Januari 2024



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 436/ 07 /SK/409.42.4/2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

NO URUT	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KET.
1	2	3	6	8
01.	AGUNG PURNOMO	RT 04 RW 01 DUSUN KRAJAN	JURU KUNCI MAKAM UMUM KALIDOSO	
02.	SUMANI	RT 02 RW 02 DUSUN KEDUNGGONG	JURU KUNCI MAKAM UMUM KEDUNGGONG	
03.	YANTO	RT 02 RW 04 DUSUN BANARAN	JURU KUNCI MAKAM PUNDEN MBAH JOKOTUWO	
04.	SUSWANTO	RT 04 RW 06 DUSUN JANGGAN	JURU KUNCI MAKAM UMUM PANGGUNGGOR	

Ditetapkan di : KEDUNGBANTENG

Pada tanggal : 12 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



